PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG PENYELANGGARAAN PELAYANAN KETENAGA KERJAAN

ABSTRAK: - Bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur,bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah perlu diatur, sehingga terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi Tenaga Kerja guna mewujudkan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya dibidang ketenagakerjaan dan sejalan dengan semangat otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan menetapkan regulasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan;

Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-UndangNomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penyelenggaraan pelayanan Ketenagakerjaan;

- 1. Ketentuan Umum;
- 2. Landasan, Asas, Tujuan Dan Sasaran;
- 3. Perencanaan Tenaga Kerja Dan Informasi Ketenagakerjaan;
- 4. Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama;

- 5. Pelatihan Kerja;
- 6. Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- 7. Penggunaan TKA;
- 8. Hubungan Kerja;
- 9. Hubungan Industrial;
- 10. Perselisihan Hubungan Industrial;
- 11. Perlindungan, Pengupahan Dan Kesejahteraan;
- 12. Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
- 13. Pembinaan Dan Pengawasan;
- 14. Sanksi Administratif;
- 15. Ketentuan Penyidikan;
- 16. Ketentuan Pidana;
- 17. Ketentuan Penutup.

STATUS: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 25 Juli 2014.